



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/1302/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/1302/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor /HK.03.1-Kpt/1302/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemilihan Umum tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan atas Tim Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru

pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK,

ttd.

GADIS M

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

Sekretaris,

EFRIZON



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOLOK NOMOR 7/HK.04.1-Kpt/1302/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 6/HK.03.1-
Kpt/1302/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN
2022

TIM KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Ir. Gadis M, M. Si	Ketua KPU Kab. Solok	Pengarah
2.	Jons Manedi, S. Pd, M. AP	Anggota KPU Kab. Solok	Pengarah
3.	Defil, SE	Anggota KPU Kab. Solok	Pengarah
4.	Dr. Yusrial, S. HI, MA	Anggota KPU Kab. Solok	Pengarah
5.	Vivin Zulia Gusmita, S. Pd	Anggota KPU Kab. Solok	Pengarah
6.	Efrizon, SH, M. Si	Sekretaris KPU Kab. Solok	Ketua
7.	Fredo Permana, S. IP	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Nora Susanti, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Edvant Zulvaden A, S. Kom	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Giffa Lania, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Riyanda Saputra, SH	Staff	Operator

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 4 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

Sekretaris,
EFRIZON

GADIS M

